

STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) WISUDA DARING (ONLINE)



Revisi ke	:	
Tanggal	:	18 Juni 2020
Menyiapkan	:	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Memeriksa	:	Wakil Rektor I
Menetapkan	:	Rektor

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan
 Ketua LPM Dr. Mhd. Syahnan, MA NIP. 196609051991031002	 Wakil Rektor I Prof. Dr. Syafaruddin, M.Ag NIP. 19620716 199003 1004	 Rektor Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag NIP. 197012041997031006



UIN SUMATERA UTARA
MEDAN

No.	Un-11.JSOPP-04-32.R0
Tanggal	11 - 06 - 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 - 06 - 2020
Disahkan oleh	LPM

SOP WISUDA DARING (*ONLINE*)

1. Tujuan:

Pedoman dalam menyelenggarakan Wisuda Daring (*Online*) calon Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor (D-III, S1, S2, dan S3) setelah menyelesaikan perkuliahan pada program studi di UIN SU Medan.

2. Ruang Lingkup:

- 2.1 Persyaratan dan ketentuan pelaksanaan Wisuda Daring (*Online*);
- 2.2 Penetapan Wisudawan Terbaik.

3. Definisi:

- 3.1 Wisuda Daring (*Online*) adalah upacara resmi pelantikan calon ahli madya, Sarjana, Magister dan Doktor (D-III, S1, S2, dan S3) yang dilakukan secara Daring (*Online*) dalam Sidang Terbuka Senat UIN Sumatera Utara Medan dan dilaksanakan pada masa pandemi covid 19;
- 3.2 Senat adalah seluruh anggota senat UIN Sumatera Utara Medan;
- 3.3 Calon Wisudawan Daring (*Online*) adalah mahasiswa UIN Sumatera Utara yang telah menyelesaikan tugas akhir dan mengikuti *Munaqasyah* Skripsi, Tesis, Disertasi di Jurusan/Program Studi masing-masing;
- 3.4 Panitia Wisuda Daring (*Online*) adalah tim petugas yang di SK kan oleh Rektor dalam melaksanakan Wisuda Daring (*Online*).

4. Pengguna:

- 4.1 Calon Wisudawan;
- 4.2 Jurusan/Program Studi;
- 4.3 Fakultas;
- 4.4 Universitas;
- 4.5 Senat;
- 4.6 Panitia Wisuda.

5. Dasar Hukum:

- 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



UIN SUMATERA UTARA
MEDAN

No.	Un-11.JSOPP-04-32.R0
Tanggal	11 - 06 - 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 - 06 - 2020
Disahkan oleh	LPM

- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5.7 Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19;
- 5.8 Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- 5.9 PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- 5.10 Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disiase (Covid-19) di Perguruan Tinggi;
- 5.11 Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2020 Tentang WFH ASN di Lingkungan Kementerian Agama RI.;
- 5.12 Surat Edaran Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor: B.24/Un.11.R/B.I.3c/KS.02/06/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan, dan
- 5.13 Keputusan Bersama Kemendikbud, Kemenag dan Kemenkes serta Kemendagri tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru dimasa Pandemi *Corana Virus Disease* (COVID) 19.

6. Persyaratan:

- 6.1 Telah dinyatakan lulus munaqasyah;
- 6.2 Telah memenuhi semua persyaratan administrasi yaitu:



UIN SUMATERA UTARA
MEDAN

No.	Un-11.JSOPP-04-32.R0
Tanggal	11 - 06 - 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 - 06 - 2020
Disahkan oleh	LPM

- 6.2.1 Telah Menyelesaikan dan Menyerahkan skripsi/tesis/disertasi yang telah diperbaiki kepada dosen pembimbing/promotor, dosen penguji, fakultas/ prodi dan perpustakaan dalam bentuk pdf;
- 6.2.2 Menyerahkan bukti pengunggahan skripsi/tesis/disertasi dari perpustakaan;
- 6.2.3 Menyerahkan Surat Keterangan bebas perpustakaan;
- 6.2.4 Mengisi formulir pendaftaran Wisuda ke fakultas masing - masing, maksimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan Wisuda.

7. Prosedur:

7.1 Penetapan Wisudawan Terbaik

- 7.1.1 Wisudawan terbaik jurusan/program studi adalah Wisudawan dengan IPK tertinggi di setiap jurusan/program studi pada satu periode Wisuda;
- 7.1.2 Wisudawan terbaik Fakultas/Program Pascasarjana adalah Wisudawan dengan IPK tertinggi di setiap Fakultas/Program Pascasarjana pada satu periode Wisuda;
- 7.1.3 Wisudawan terbaik Universitas adalah Wisudawan dengan IPK tertinggi pada setiap jenjang pendidikan di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
- 7.1.4 Wisudawan terbaik adalah Wisudawan dengan IPK tertinggi di setiap jurusan/program studi/Fakultas/Program Pascasarjana pada satu periode Wisuda, dengan ketentuan:
 - 7.1.4.1 Menyelesaikan studi tidak lebih dari 7 (tujuh) semester untuk D3, tidak lebih dari 9 (sembilan) semester untuk S1, tidak lebih dari 5 (lima) semester untuk S2, tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk S3;
 - 7.1.4.2 Tidak pernah memperoleh IP di bawah 3.00;
 - 7.1.4.3 Tidak pernah mengulang mata kuliah;
 - 7.1.4.4 Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa yang mengakibatkan hukuman tingkat ringan, sedang dan/atau berat;
 - 7.1.4.5 Apabila dua orang memperoleh nilai IPK tertinggi yang sama, maka Wisudawan terbaik ditentukan dengan memperhatikan (secara berurutan):
 - 7.1.4.5.1 Lama studi, dengan mengutamakan yang masa studinya lebih singkat;
 - 7.1.4.5.2 Stabilitas IP pada setiap semester sepanjang masa studi, dengan mengutamakan yang paling stabil;



UIN SUMATERA UTARA
MEDAN

No.	Un-11.JSOPP-04-32.R0
Tanggal	11 - 06 - 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 - 06 - 2020
Disahkan oleh	LPM

7.1.4.6 Wisudawan terbaik jurusan/program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana, setelah diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi;

7.1.5 Wisudawan terbaik Fakultas/Pascasarjana ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur;

7.1.6 Wisudawan terbaik Universitas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;

7.1.7 Dekan mengirimkan nama-nama Wisudawan dan Wisudawan terbaik jurusan kepada Rektor c.q. Panitia Wisuda paling lama 5 (lima) hari sebelum acara Wisuda dilaksanakan.

7.2 **Prawisuda Daring (Online):**

7.2.1 Rektor menerbitkan SK Panitia Wisuda paling lama 10 hari kerja sebelum hari pelaksanaan Wisuda Daring (*Online*);

7.2.2 Ketua jurusan/program studi mengirimkan nama-nama calon Wisudawan dan nama-nama calon Wisudawan terbaik kepada Dekan paling lama 10 hari kerja sebelum pelaksanaan Wisuda Daring (*Online*);

7.3 **Persiapan Wisuda Daring (Online):**

7.3.1 Panitia melakukan gladi bersih, satu hari sebelum pelaksanaan Wisuda Daring (*Online*);

7.3.2 Panitia mempersiapkan *live streaming* atau kanal *youtube* untuk disaksikan oleh seluruh keluarga calon Wisudawan secara Daring (*Online*), paling lama satu hari sebelum pelaksanaan Wisuda Daring (*Online*);

7.3.3 Panitia membagikan ID dan Password aplikasi *meeting room* Wisuda Daring (*Online*) kepada seluruh calon Wisudawan, paling lama satu hari sebelum pelaksanaan Wisuda Daring (*Online*).

7.4 **Pendahuluan Pada Hari-H Wisuda Daring (Online):**

7.4.1 Ketua dan anggota senat memasuki ruangan khusus yang telah disiapkan pada pukul 08.00 WIB dengan dengan memakai Toga dan mengikuti Protokol Covid 19;

7.4.2 Calon Wisudawan telah masuk ke aplikasi *meeting room* 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan Wisuda Daring (*Online*), dengan ketentuan:

7.4.2.1 Menggunakan alamat link *meeting room* yang telah disiapkan oleh panitia;



UIN SUMATERA UTARA
MEDAN

No.	Un-11.JSOPP-04-32.R0
Tanggal	11 - 06 - 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 - 06 - 2020
Disahkan oleh	LPM

7.4.2.2 Menonaktifkan mikrofon aplikasi *meeting room* dari awal sampai akhir acara Wisuda Daring (*Online*);

7.4.2.3 Mengaktifkan video aplikasi *meeting room* dari awal sampai akhir acara Wisuda Daring (*Online*);

7.4.2.4 Mengikuti Wisuda Daring (*Online*) dari awal sampai akhir;

7.4.2.5 Memakai pakaian:

7.4.2.5.1 Laki - Laki memakai celana warna gelap, baju putih, Jas warna gelap dan peci hitam;

7.4.2.5.2 Perempuan memakai baju muslimah formal.

7.5 Acara Inti Wisuda Daring (*Online*):

7.5.1 Pemberitahuan Pelaksanaan Wisuda Daring (*Online*) oleh MC;

7.5.2 Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UINSU Medan serta diikuti oleh seluruh peserta Wisuda Daring (*Online*);

7.5.3 Mengheningkan cipta dipimpin Ketua Senat dan diikuti oleh seluruh peserta Wisuda Daring (*Online*);

7.5.4 Pembacaan ayat suci Al-Quran;

7.5.5 Pembacaan Doa;

7.5.6 Ketua Senat Universitas membuka Sidang Terbuka Senat Universitas untuk acara Wisuda Daring (*Online*);

7.5.7 Rektor membaca naskah pelantikan Wisudawan;

7.5.8 Penayangan profil Wisudawan;

7.5.9 Pengumuman Wisudawan Terbaik;

7.5.10 Pembacaan Ikrar Sarjana oleh seluruh Wisudawan;

7.5.11 Pidato Rektor;

7.5.12 Sambutan - sambutan (tentatif).

7.6 Acara Penutupan Wisuda Daring (*Online*):

7.6.1 Ketua Senat menutup sidang terbuka senat.

7.7 Pascawisuda Daring (*Online*):

7.7.1 Panitia melaksanakan Rapat Evaluasi pelaksanaan Wisuda Daring (*Online*) paling lambat 7 hari kerja setelah pelaksanaan;

7.7.2 Panitia menyampaikan laporan kepada Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan Wisuda Daring (*Online*).



UIN SUMATERA UTARA
MEDAN

No.	Un-11.JSOPP-04-32.R0
Tanggal	11 - 06 - 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 - 06 - 2020
Disahkan oleh	LPM

7.8 Flowchart:

FLOWCHAT WISUDA DARING

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Senat	Rektor	Wisudawan	Panitia Wisuda	Persyaratan	Waktu	Output
1	Melakukan gladi bersih				■		H-1	
2	Mempersiapkan live streaming				■		H-1	
3	Membagi ID dan pasword				■		H-1	
4	Memasuki Ruangan	●						
5	Masuk Aplikasi Wisuda Daring			■				
6	Pemberitahuan Pelaksanaan Wisuda Daring				■			
7	Menyajikan Lagu Indonesia Raya, dan Mars UINSU			■	■			
8	Mengheningkan Cipta	●						
9	Pembacaan Kitab Suci Al-Quran				■			
10	Pembacaan Doa				■			
11	Membuka Sidang Terbuka Snat	●						
12	Pelantikan Wisudawan		◇					
13	Penayangan Profil Wisudawan				■			
14	Pengumuman Wisudawan Terbaik		◇					
15	Ikrar Sarjana				■			
16	Pidato Rektor		◇					
17	Sambutan – sambutan				■			
18	Penutupan Sidang Terbuka Senat	●						
19	Rapat Evaluasi				■		H+7	
20	Laporan Wusuda Daring				■		H+10	



UIN SUMATERA UTARA
MEDAN

No.	Un-11.JSOPP-04-32.R0
Tanggal	11 - 06 - 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	18 - 06 - 2020
Disahkan oleh	LPM

7.9 Penutup:

- 7.9.1. SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- 7.9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.